

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Faris Abu Lu'ah.<sup>1</sup> sebagaimana dikutip Syekh Abdurahman al-Jaziri, mengatakan menikah dengan lebih dari satu istri menurut para fuqoha merupakan ketentuan syari'at yang sudah tetap (*sebagai syar'un tsabitun*) dan sunnah / jalan yang diikuti (*sunnah muttaba'ah*), sehingga tidak ada keanehan dalam hal ini, hingga merekapun tidak berbeda pendapat sama sekali dalam hukum ini, meskipun mereka berbeda pendapat dalam kebanyakan bab dan masalah fiqih sebab hukum ini didasarkan pada dalil yang pasti (*qot'itsubut*), dan pasti maksud dan atau pengertiannya (*Qot'iyud Dalalah*), dan tidak ada lapangan ijtihad padanya.

Syari'at Islam tentang poligami tujuannya adalah untuk melindungi diri, harta, harkat dan martabat serta pemuliaan terhadap kaum wanita termasuk anak yatim dari perlakuan semena-mena kaum laki-laki sebagaimana yang terjadi dalam peradaban sebelum Islam.<sup>2</sup> Dalam sebuah kisah seorang laki-laki dari bangsa Tsaqif bernama Ghailan bin Salamah yang ketika masuk Islam dia memiliki sepuluh istri, Rasulullah SAW

---

<sup>1</sup>Syekh Abdurahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Bairut, Darul Fikr, juz IV, 1996, hlm. 206.

<sup>2</sup>Agus Mustofa, *Poligami Yuuk, Benarkah Al – qur'an Menyuruh Poligami Karena Alasan Syahwat*, Padma press, Surabaya, 2013, hlm.4.

menyuruhnya untuk memilih empat orang istri saja dan menceraikan enam orang istri lainnya, demikian pula Haris bin Qois ketika masuk Islam dirinya mempunyai delapan istri, maka Rasulullah memerintahkan agar memilih empat saja dan menceraikan empat lainnya.

Itsbat Nikah itu penggabungan dua kata, yang terdiri dari kata *itsbat* dan *nikah*. Kedua kata itu berasal dari dua Bahasa Arab, yakni dari akar kata "*atsbata, yutsbitu, itsbataa*" artinya menetapkan/penetapan.<sup>3</sup> Sementara pernikahan adalah terjemahan dari kata "nikah" dan kata "*zawaj*". Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang asli (haqiqat) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiyasan pula yakni "*watha'a*" yang berarti "*setubuh*" atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Gabungan kata *istbat* dan *nikah* sebagai kata majemuk ini, menimbulkan pengertian baru yaitu penetapan nikah yang merupakan produk Pengadilan Agama berdasarkan permohonan/gugatan dari pihak yang berkepentingan. Pendapat tersebut sejalan dengan konsep yang ditemukan oleh Iskandar Ritonga yang mengatakan, bahwa *istbat nikah* ialah sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan (*nikah* yang tidak

---

<sup>3</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, Tahun 200, hlm 145.

dicatatkan atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah berdasarkan penetapan pengadilan agama tersebut.<sup>4</sup>

Istilah isbat nikah itu ditemukan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang dimuat dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kemudian dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan pengembangan dari maksud Angka 5 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Sedangkan poligami secara etimologi (bahasa) berasal dari Yunani, kata ini penggalan dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan *gami* atau *gamus* yang artinya kawin atau perkawinan.<sup>5</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia.<sup>6</sup> Poligami diartikan sebagai suatu sistem perkawinan dengan beberapa lawan jenis

---

<sup>4</sup>Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Departemen Agama RI Jakarta, Tahun 2003, hlm 237.

<sup>5</sup>Badriyah Fayumi, dkk, *Isu- Isu Gender Dalam Islam*, Jakarta, Program studi wanita UIN Syarif Hidayatulloh, 2002, cet.II. hlm.12.

<sup>6</sup>Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke I, 1988, hlm. 693.

dalam waktu yang bersamaan. Dalam pada itu M. Anshary mengatakan Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti “ suatu perkawinan yang lebih dari seorang “.Poligami dibedakan menjadi 2 macam yaitu poliandri dan poligini, Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, untuk selanjutnya dipakai istilah Poligami untuk menggantikan istilah poligini sebagai istilah yang populer di masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam Bahasa Arab poligami dikenal dengan sebutan “*Ta’addut az- Zaujât*”(berbilangistri)yang artinya berbilang istri<sup>8</sup>. Secara bahasa dapat juga diartikan suatu perkawinan yang banyak, atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik pria maupun wanita, secara terminologi poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada waktu yang bersamaan meskipun istri-istrinya itu berada didaerah yang berbeda.<sup>9</sup>

Slamet Abidin dan Aminudin.<sup>10</sup> mendefinisikan bahwa poligami adalah suatu keadaan dimana seorang suami memiliki

---

<sup>7</sup>M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*,Yogyakarta,Pustaka pelajar, 2010, hlm. 85.

<sup>8</sup>.Nah-Sya Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,*Ensiklopedi Islam*, jilid 4,PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 107.

<sup>9</sup>Ahmad Walson, *Kamus Al-Munawwir Kamus Bahasa Indonesia-Arab*, Surabaya, pustaka progresif, edisi II, hlm. 25.

<sup>10</sup>Slamet abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Bandung , Pustaka setia, 1999, cetakan 1 jilid 1, hlm.2.

istri lebih dari satu atau seseorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak 4 (empat) orang.

Sidi Gazalba.<sup>11</sup> mendefinikan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, lawannya poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.

Abdurahman Ghazali,<sup>12</sup> mendefinisikan poligami ialah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Dalam antropologi sosial poligami merupakan suatu praktek pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (*sesuai jenis kelamin yang bersangkutan*) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami dimana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada satu saat).

Begitu juga kepada suami yang telah *mendhihar* (menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibu mertuanya), ia dikenakan denda (*kafarat*), dan setelah denda (*kafarat*) itu dibayar oleh seorang suami, maka istrinya itu baru halal kembali untuk digaulinya.<sup>13</sup> Bukti lain dari pemuliaan harkat dan martabat kaum wanita adalah dalam soal perkawinan

---

<sup>11</sup>Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta, pustaka antara, 1999, hlm.25.

<sup>12</sup>Abd.rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, PrenadaMedia Grop, 2006, hlm.129.

<sup>13</sup>Saiful Islam mubarak, *Poligami Yang Di Dambakan Wanita*, Syaamil Cipta Media, Bandung Tahun 2003, hlm 9.

termasuk perkawinan poligami (*menikah lebih dari satu orang*), Islam melalui surat An-nisa ayat 3.<sup>14</sup> yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلُثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya :

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (An-nisa: 3)

Bagaimana dengan harkat, martabat dan kedudukan kaum wanita dalam kontek perundang-undangan di Indonesia dibidang perkawinan, sesungguhnya hak dan kewajiban, harkat dan martabat serta kedudukan kaum wanita dalam soal perkawinan telah diatur sedemikian rupa dalam rangka Negara melindungi segenap bangsa Indonesia sebagai bagian dari amanat alinia empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press, Bandung Tahun 1989, hlm 115.

1945. misalnya saja pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pencatatan perkawinan, kemudian pasal 3,4,5 yang mengatur soal poligami, pasal 7 ayat 2 tentang batas usia minimal untuk menikah bagi wanita, kemudian pasal 29 tentang perjanjian perkawinan, kemudian pasal 30 sampai dengan pasal 34 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, kemudian pasal 35 sampai dengan pasal 37 tentang harta yang diperoleh selama perkawinan dimana masing-masing mempunyai hak separohnya, kemudian dalam soal putusnya perkawinan dimana istri diberikan hak menggugat cerai suaminya ke Pengadilan melalui cerai gugat apabila suami melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Semua itu adalah bukti Negara memberikan perlindungan atas hak, kewajiban, harkat, martabat serta kedudukan kaum perempuan.

Dari pengertian diatas hak, harkat, martabat dan kedudukan kaum wanita dalam soal perkawinan terdapat banyak gejala kecenderungan untuk kembali dilecehkan oleh kaum laki-laki, misalnya saja laki-laki menikahi wanita sebagai istri kedua dan seterusnya tidak melalui atau berdasarkan ijin Pengadilan Agama terlebih dahulu, melainkan dilakukannya melalui poligami sirri (pernikahan poligami yang tidak dicatatkan) seperti halnya kasus Murdiono dengan Machica Mohtar yang cukup menghebohkan beberapa tahun silam, kasus poligami sirri syekh puji asal Semarang, kasus pernikahan poligami sirri Rhoma Irama

dengan Enggel Elega dan banyak lagi kasus-kasus serupa yang telah terjadi.

Tatkala perkawinan semacam itu sampai pada titik tertentu misalnya telah dilahirkan anak, maka berbagai persoalan hukum muncul menyertainya, misalnya ketika hendak mengurus akta kelahiran anak ke Kantor Catatan Sipil setempat banyak mengalami hambatan-hambatan yang menghadangnya lantaran perkawinan orang tuanya tidak tercatat karena dilakukan secara sirri, pada ujungnya pasangan poligami sirri semacam itu mengajukan permohonan isbat nikah poligami ke Pengadilan Agama untuk mencari kepastian hukum mengenai status perkawinan sirri poligaminya dengan wanita istri sirrinya itu, dan dibanyak kasus berdasarkan pengamatan dan pengetahuan sementara penulis ada kalanya permohonan isbat nikah poligami sirri semacam itu ditolak Pengadilan Agama dan ada kalanya dikabulkan dengan berbagai pertimbangan hukum, hal ini sebagaimana putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. yang mengabulkan permohonan perkara isbat nikah poligami sirri antara Sujarno bin Hardjo Paimin dengan Yuni Diana bin Hartono, yang ketika itu Sujarno bin Hardjo Paimin telah mempunyai istri pertama bernama Sukartinah binti Iskandar .

Dengan demikian jika dua pengertian diatas dikompilasikan maka yang dimaksud dengan Isbat Nikah Poligami Sirri adalah permohonan pengesahan nikah yang



diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan mengenai sahnya pernikahan kedua dan seterusnya yang dilakukan secara sirri (*tidak dicatatkan*) sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum.

Istilah isbat nikah poligami sirri yang akan dibahas dalam skripsi ini muncul kepermukaan adalah berawal dari lahirnya putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt, tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami dimana berdasarkan putusan tersebut menurut penulis layak untuk dilakukan penelitian karena perkara tersebut tergolong hukum materiil baru, sebab dalam peraturan perundang-undangan seperti penjelasan pasal 49 ayat 2 aitem nomor 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama tidak diketemukan hukum materiil Isbat Nikah Poligami sirri, dan disamping itu di Negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam setiap muncul praktek perkawinan poligami apalagi perkawinan poligami sirri semacam itu selalu menimbulkan sikap pro dan kontra dikalangan pemerhati hukum, apalagi kalau perkawinan semacam itu dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional di negeri ini selalu mengundang kehebohan yang nyaris tiada ahir dalam pemberitaannya.

Misalnya perkawinan poligami sirri mantan Bupati Garut Jawa Barat Aceng Fikri dengan Fanny oktora dan juga Murdiono-Machica Mohtar, yang dari semua peristiwa perkawinan poligami

sirri tersebut menjadi perhatian masyarakat luas di Indonesia. Kalau kita runut secara kilas balik kebelakang, kehebohan tentang praktek perkawinan poligami sirri tersebut muncul karena peristiwa-peristiwa tersebut diberitakan secara besar-besaran dan bertubi-tubi oleh media massa, majalah, koran, televisi, radio, hingga internet, dan saking gencarnya pemberitaan itu maka tidak terkecuali seorang presiden Susilo Bambang Yudoyono ketika itu ikut berkomentar karenanya.<sup>15</sup>

Dari peristiwa-peristiwa tersebut yang tidak enak dirasakan umat Islam adalah munculnya upaya politisasi oleh pihak-pihak tertentu mengenai praktek perkawinan poligami meskipun dalam hukum Islam jelas-jelas poligami dibolehkan karena telah disyari'atkan dalam Al-qur'an. yang merisaukan adalah karena peristiwa poligami sirri tersebut kemudian menjadi konsumsi publik yang dikaitkan dengan dominasi laki-laki dalam rumah tangga Islam dimana seakan-akan Islam mengajarkan agar wanita diposisikan sebagai jajahan kaum laki-laki, padahal syari'at Islam tentang poligami tidaklah bertujuan demikian, perkawinan poligami dalam Islam adalah sebuah pilihan, dengan poligami Islam menempatkan dan memuliakan posisi wanita, derajat wanita dan kedudukan wanita diangkat, sehingga menjadi seimbang (*balances*) dengan peran dan fungsi kaum laki-laki dalam rumah tangga.

---

<sup>15</sup>Agus mustofa, *Op Cit*, hlm.16.

Islam mengatur hubungan individu dengan aturan yang sangat suci dan menjadikannya mulia derajatnya, ada hubungan persaudaraan, ada hubungan persahabatan bahkan hubungan perkawinan, hubungan pernikahan termasuk pernikahan poligami tentunya adalah hubungan yang sangat kuat didalam Islam (*Mitsaqon Holidzon*) untuk menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* serta melahirkan *Durriyatan toyyibah* (keturunan yang baik).<sup>16</sup> Ajaran perkawinan termasuk perkawinan poligami didalam Islam bukan sekedar untuk kepuasan biologis kaum laki-laki, melainkan juga untuk pewarisan nilai-nilai guna melanggengkan peradaban dunia.

Peraktek perkawinan poligami yang ada di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak ragam dan bentuk dalam pelaksanaanya, ada pernikahan poligami yang memang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, namun tidak sedikit pula praktek perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri (pernikahan poligami yang tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama sehingga tidak dicatatkan), trend pernikahan poligami sirri ini dewasa ini telah banyak kita jumpai di antaranya pernikahan poligami sirri Murdiono, syekh puji , bahkan poligami sirri mantan bupati Garut Aceng Fikri, itu semua adalah contoh-contoh perkawinan poligami sirri yang tidak prosedural menurut hukum namun terjadi di Indonesia.

---

<sup>16</sup>*Ibid* hlm 4.

Oleh karenanya perkawinan poligami siri semacam itu pada akhirnya membawa dampak yang luar biasa bukan saja bagi pelaku pernikahan poligami sirri, melainkan juga bagi anak-anak keturunannya sebab pada titik waktu tertentu sang anak yang lahir dari akibat perkawinan poligami sirri tersebut akan mencari dan meminta status hukum atas dirinya, kepastian hukum siapa bapaknya, dan bila kondisi sudah demikian ini pada ujungnya sang ayah dan ibu yang merupakan pasangan pernikahan poligami sirri tersebut mengajukan permohonan isbat nikah poligami sirri (penetapan pengesahan kawin poligami yang tidak tercatat) ke Pengadilan Agama guna memperoleh status/kepastian hukum tentang sahnya perkawinan poligami sirri yang mereka lakukan. Hal ini sebagaimana kasus permohonan isbat nikah poligami sirri yang diajukan di Pengadilan Agama Magetan tersebut.

Persoalannya adalah apakah ada hukum materiil Pengadilan Agama yang mengatur tentang isbat nikah poligami sirri sebagaimana yang dimaksud? sebab sesuai uraian diatas penjelasan pasal 49 ayat 2 aitem 22 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengatur perihal isbat nikah poligami sirri, padahal dilapangan secara riil banyak ditemukan kasus-kasus demikian, sehingga lahir sebuah putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt yang mengabulkan isbat nikah poligami sirri artinya perkawinan poligami sirri yang dilakukan pasangan Sujarno bin Hardjo

Paimin dengan seorang wanita bernama Yuni Diana binti Hartono dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Magetan.

Putusan tersebut menurut penulis unik dan berani serta menantang untuk diteliti karenanya penulis berketetapan hati untuk meneliti, menelaah dan mengkaji apa sesungguhnya pertimbangan hukum hakim sehingga membuat terobosan hukum materil baru dengan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami sirri seperti itu.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, Penulis hendak membahasnya dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul:

**“ANALISIS *PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI* (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt)”. Dengan harapan melalui penelitian ini dapat diketahui pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat poligami sirri itu sendiri.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa permohonan ijin istbat nikah poligami sirri di Pengadilan Agama Magetan di kabulkan?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap perkara permohonan isbat nikah poligami sirri sehingga dikabulkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuanyang akan dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengungkap dan mengetahui mengapa permohonan isbat nikah poligami sirri di Pengadilan Agama Magetan dikabulkan.
2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Magetan sehingga permohonan isbat nikah poligami sirri dikabulkan.

### **D. Telaah Pustaka**

Talaah pustaka merupakan bagian yang sangat penting. Talaah pustaka di gunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian karena dikhawatirkan bahwa penelitian ini sudah pernah dilakukan penelitian apa belum. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan<sup>17</sup>, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Sumber telaah pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya, antara lain:

---

<sup>17</sup>Lihat Tim Nuansa Aulia, *Loc. Cit*, hlm. 35-36.

*Studi analisis penetapan permohonan isbat nikah setelah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Semarang* dalam skripsi<sup>18</sup> tersebut Laila hasanatus shofa menyimpulkan bahwa Perkara permohonan isbat di Pengadilan Agama hampir ada tiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa pernikahan sirri atau tidak mencatatkan perkawinan masih banyak terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan perkawinan mereka tidak mendapatkan restu orangtua sehingga enggan atau tidak perlu mencatatkan perkawinan ke PPN. Disamping itu pula, sebagian masyarakat Muslim hanya memahami perkawinan fiqh sentris yaitu hanya memenuhi syarat dan rukun saja dalam melangsungkan perkawinan.

*Studi analisis terhadap isbat nikah dalam perkawinan* (analisis yuridis penetapan nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS) dalam skripsi tersebut peneliti indro wibowo menyimpulkan bahwa Isbat nikah adalah suatu penetapan<sup>19</sup>, penentuan, pembuktian atau pengabsahan pengadilan terhadap pengadilan terhadap pernikahan yang dilakukan atas alasan-alasan tertentu. Tentang pengisbatan nikah tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 7, pasal tersebut menjadi acuan Pengadilan Agama dalam penetapan isbat nikah. Bagi perkawinan

---

<sup>18</sup>Laila hasanatus shofa, " *Studi Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Semarang*" Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009.

<sup>19</sup>indro wibowo, " *Studi Analisis Terhadap Isbat Nikah Dalam Perkawinan* (analisis yuridis penetapan nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS) skripsi Unifersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

yang belum dicatatkan mengajukan permohonan isbatnya ke Pengadilan Agama bagi yang beragama islam. Lalu membayar biaya perkara atau panjar perkara setelah itu ditetapkan majelis lalu hakim menerima perkara dan menetapkan waktu sidang dan melakukan perintah panggilan kepada para pihak dan ini dinamakan proses administratif

*Studi analisis terhadap poligami bawah tangan dan implikasi pada kehidupan rumah tangga*<sup>20</sup>(Studi kasus di Desa Kayen Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali). Dalam skripsi tersebut peneliti Siti Asiyah menyimpulkan bahwa poligami itu merupakan sunnah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa (perkawinan) tetap dipandang sah walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang didalamnya terjadi praktek poligami.

Skripsi yang berjudul "*Tentang izin poligami dengan putusan verstek di Pengadilan Agama kendal*"<sup>21</sup> (Studi analisis terhadap putusan nomor : 113/Pdt.G/1997/PA.Kendal). Dalam skripsi tersebut peneliti Ike Rindang Mulan menyimpulkan bahwa poligami itu hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut islam anak itu

---

<sup>20</sup>Siti Asiyah, "*Studi Analisis Terhadap Poligami Bawah Tangan Dan Implikasi Pada Kehidupan Rumah Tangga*"Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.

<sup>21</sup> Ike Rindang Mulan, "*Tentang Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama kendal*"Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2002.



merupakan salah satu dari tiga human investmen yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia. Yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang soleh yang selalu berdo'a untuknya, maka dalam keadaan istri mandul, suami diperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarganya dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Karena penelitian yang akan penulis bahas mengenai ANALISIS PERTIMABANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt). Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Dari perbedaan yang tegas dan jelas tersebut, maka tidak mungkin ada upaya penjiplakan atau pengulangan kembali.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.<sup>22</sup> Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), hal 3.

sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif artinya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas sebagai haknya.<sup>23</sup> dengan mengkaji apa norma hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah poligami sirri dengan mengkaji dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Magetan terkait dengan perkara tersebut.

Dari putusan tersebut penulis memfokuskan pada “ANALISISPERTIMBANGAN *HUKUM HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI* (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt)”. yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Magetan sehingga mengabulkan permohonan tersebut.

### 2. Sumber Data

#### 1. Sumber data:

##### a. Primer meliputi

- a. Putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt

---

<sup>23</sup>Amirudin, dan H.Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 118.

- b. Norma kaidah dasar hukum yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945.
  - b. Skunder meliputi
    - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
    - b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan lain-lain.
    - c. Hasil wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Magetan yang menyidangkan perkara tersebut yaitu Yth. Bapak Drs.Maksum,M.Hum, selaku Ketua Majelis, Drs.Daim Khoiri,SH. sebagai Hakim anggota dan Drs. Shobirin, MH. selaku Hakim anggota dalam perkara tersebut.
    - d. Literatur-literatur lain yang terkait dengan skripsi ini.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

agenda dan sebagainya.<sup>24</sup> dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data mengenai isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Magetan pada khususnya.

- b. Wawancara (interview) merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting dan pokok yang diinginkan sebagai sumber utama. dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.<sup>25</sup> wawancara ini dilakukan terhadap Hakim-Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis, di antaranya adalah putusan hakim dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan isbat nikah poligami sirri.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis dokumen dalam istilah lain juga disebut sebagai analisis isi (*content analysis*), yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan putusan-putusan hakim.<sup>26</sup>Deskriptif analisis yaitu mendiskripsikan perkara

---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm. 151.

<sup>25</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2009, cet III, hlm. 179.

<sup>26</sup> Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta, cet. III, September 1990, hlm. 135.

permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Magetan, dalam hal ini difokuskan pada putusan hakim Nomor : 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini akan ditulis dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang di bahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah sebagai berikut.

**BAB I :** Pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tala'ah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Tentang Konsep Isbat Nikah Poligami, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah Pengertian Isbat Nikah, Syarat-syarat dan Ketentuan Isbat Nikah, Pengertian Poligami dan Syarat-Syarat Poligami.

**BAB III :** Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami, dalam bab III ini akan di uraikan sekitar Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. kemudian di uraikan pula tentang Pertimbangan hukum terhadap putusan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt.

BAB IV: Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt tentang Isbat Nikah Poligami, di dalam Bab ini di uraikan tentang analisis terhadap putusan di Pengadilan Agama Magetan dan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara isbat nikah poligami.

BAB V : Penutup, yang terdiri atas kesimpulan tentang analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan dalam perkara isbat nikah poligami Nomor:445/Pdt.G/2012/PA.Mgt.

Daftar Kepustakaan

Lampiran – lampiran.